



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.95/PID.B/2021/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AKANG Als PAK AMRI**
Tempat lahir : Tanjung Pal (Kabupaten Siak)
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 19 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Pal RT.001 RW.002 Desa
Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten

Agama : Siak
Pekerjaan : Budha
Pendidikan : Buruh Harian Lepas
Tidak pernah sekolah
2. Nama : **BAGONG**
Tempat lahir : Tanjung Pal
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 08 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Pal RT.002 RW.003 Desa
Penyengat Kecamatan Sei Mandau

Agama : Kabupaten Siak
Pekerjaan : Budha
Pendidikan : Buruh Harian Lepas
SD (Kelas 1)
3. Nama : **PUNI**
Tempat lahir : Tanjung Pal
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 12 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Pal RT.002 RW.002 Desa
Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Siak
Pekerjaan : Budha
Pendidikan : Belum/Tidak Bekerja
Belum pernah sekolah

Para Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 95/Pid. B/2021/PN Sak tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid. B/2021 /PN Sak tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI bersalah telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AKANG** Alias **PAK AMRI**, terdakwa II **BAGONG** dan terdakwa III **PUNI** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) unit handak;
 - 217 (Dua ratus tujuh belas) Unit bahan peledak;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI (SGE) melalui saksi An.M.FAJRI Bin IDRIS (ALM);
 - 3 (tiga) karung warna putih;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) timbangan duduk warna hijau;
Dipergunakan dalam perkara An.ANTO (Dalam penuntutan terpisah);
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Pertama :

Bahwa Terdakwa I **AKANG** Alias **PAK AMRI** bersama-sama dengan terdakwa II **BAGONG** dan terdakwa III **PUNI** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Gedung Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) di Desa Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 15.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi memancing bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI, kemudian pada saat jalan pulang setelah selesai mancing, terdakwa II BAGONG melihat Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) dengan pagar kawat yang sudah terpotong, kemudian terdakwa II BAGONG bersama terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI dan terdakwa III PUNI masuk ke dalam Gudang bahan peledak tersebut melalui lubang dinding tembok yang kondisinya sudah rusak. Selanjutnya di dalam gudang terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI melihat besi bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuningan, besi berwarna silver dan besi bentuk bulat yang tersusun di rak di dalam gudang. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI keluar dari dalam Gedung bahan peledak untuk pulang.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar 19.00 wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi ke rumah terdakwa II BAGONG dan pada saat itu juga datang terdakwa III PUNI, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, kemudian saat di perjalan terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang rusak yang berada pada dinding gudang, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk. Selanjutnya terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI mengumpulkan besi-besi yang berhasil diambil di luar pagar, kemudian besi-besi yang dimuat dalam 3 (tiga) karung goni tersebut masing-masing dibawa oleh terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI dengan cara dipikul menuju rumah saksi ANTON (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk di jual. Setelah sampai di rumah saksi ANTON, besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi ANTON membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa II BAGONG, kemudian terdakwa II BAGONG membagi uang tersebut kepada terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI dan terdakwa III PUNI yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi ke rumah terdakwa II BAGONG dan tak lama kemudian datang terdakwa III PUNI yang mana sebelumnya sudah ada janji bertemu di rumah terdakwa II BAGONG. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sampai di dekat pagar Gedung Bahan Peledak, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa III PUNI menimukul 2 (dua) karung besi. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI pergi ke luar jalan besar yang pada saat itu besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. PETRO SELAT, setelah itu saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH (berkas perkara diajukan secara terpisah) datang mengendarai sepeda motor yang ada gerobaknya, kemudian saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH menimbang besi tersebut dan setelah ditimbang beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH membeli besi-besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya, selanjutnya saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI membagi uang tersebut kepada terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang diambil oleh para terdakwa adalah Shaped Charger yang merupakan bahan yang digunakan untuk pengoperasian MIGAS khususnya untuk perporasi (sebagai alat pelubang pipa/casing) dan hanya digunakan untuk operasi MIGAS. Shaped Charger tersebut merupakan bahan peledak yang berfungsi untuk perporasi pada sumur minyak dan untuk melubangi pipa selubung agar minyak bisa mengalir melalui pipa. Shaped charger tersebut memiliki daya ledak tidak kuat, hanya seperti daya kejut tembak ke samping dan terpental kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, serta tidak memiliki bunyi atau suara ledakan yang kuat.
- Bahwa besi-besi tersebut adalah aset PT.PETRO SELAT yang di ambil alih oleh SKK MIGAS (aset yang di kembalikan kepada Negara) dan bagian pemeliharaan Gudang Handak diperbantukan kepada PT.SUMATRA GLOBAL ENERGI.
- Bahwa para terdakwa dalam membawa, mengangkut besi-besi yang merupakan bahan peledak tersebut tidak ada memiliki izin dari PT. PETRO SELAT maupun SKK MIGAS.
- Perbuatan para terdakwa yang mengambil besi-besi Shaped charger berjumlah 2472 (Dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) buah mengakibatkan PT. PETRO SELAT dan SKK MIGAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.913.000.000,- (Sembilan ratus tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (stbl.1948 nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-Atau-

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **AKANG Alias PAK AMRI** bersama-sama dengan terdakwa II **BAGONG** dan terdakwa III **PUNI** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) di Desa Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 15.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi memancing bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI, kemudian pada saat jalan pulang setelah selesai mancing, terdakwa II BAGONG melihat Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) dengan pagar kawat yang sudah terpotong, kemudian terdakwa II BAGONG bersama terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI dan terdakwa III PUNI masuk ke dalam Gudang bahan peledak tersebut melalui lubang dinding tembok yang kondisinya sudah rusak. Selanjutnya di dalam gudang terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI melihat besi bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berwarna silver dan besi bentuk bulat yang tersusun di rak di dalam gudang. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI keluar dari dalam Gedung bahan peledak untuk pulang.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar 19.00 wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi ke rumah terdakwa II BAGONG dan pada saat itu juga datang terdakwa III PUNI, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, kemudian saat di perjalanan terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang angin yang berada pada dinding gudang yang sebelumnya dirusak dan dibuka oleh Para terdakwa, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk. Selanjutnya terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI mengumpulkan besi-besi yang berhasil diambil di luar pagar, kemudian besi-besi yang dimuat dalam 3 (tiga) karung goni tersebut masing-masing dibawa oleh terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI dengan cara dipikul menuju rumah saksi ANTON (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk di jual. Setelah sampai di rumah saksi ANTON, besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi ANTON membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa II BAGONG, kemudian terdakwa II BAGONG membagi uang tersebut kepada terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI dan terdakwa III PUNI yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi ke rumah terdakwa II BAGONG dan tak lama kemudian datang terdakwa III PUNI yang mana sebelumnya sudah ada janji bertemu di rumah terdakwa II BAGONG. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sampai di dekat pagar Gedung Bahan Peledak, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa III PUNI menimukul 2 (dua) karung besi. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI pergi ke luar jalan besar yang pada saat itu besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. PETRO SELAT, setelah itu saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH (berkas perkara diajukan secara terpisah) datang mengendarai sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gerobaknya, kemudian saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH menimbang besi tersebut dan setelah ditimbang beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya, selanjutnya saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI membagi uang tersebut kepada terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil besi-besi tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari PT. PETRO SELAT maupun SKK MIGAS.
- Perbuatan para terdakwa yang mengambil besi-besi Shaped charger berjumlah 2472 (Dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) buah mengakibatkan PT. PETRO SELAT dan SKK MIGAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.913.000.000,- (Sembilan ratus tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-ATAU-

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I **AKANG Alias PAK AMRI** bersama-sama dengan terdakwa II **BAGONG** dan terdakwa III **PUNI** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Gedung Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) di Desa Penyengat Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 15.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi memancing bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI, kemudian pada saat jalan pulang setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancing, terdakwa II BAGONG melihat Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) dengan pagar kawat yang sudah terpotong, kemudian terdakwa II BAGONG bersama terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI dan terdakwa III PUNI masuk ke dalam Gudang bahan peledak tersebut melalui lubang dinding tembok yang kondisinya sudah rusak. Selanjutnya di dalam gudang terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI melihat besi bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berwarna silver dan besi bentuk bulat yang tersusun di rak di dalam gudang. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI keluar dari dalam Gedung bahan peledak untuk pulang.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar 19.00 wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi ke rumah terdakwa II BAGONG dan pada saat itu juga datang terdakwa III PUNI, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, kemudian saat di perjalan terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang rusak yang berada pada dinding gudang, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk. Selanjutnya terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI mengumpulkan besi-besi yang berhasil diambil di luar pagar, kemudian besi-besi yang dimuat dalam 3 (tiga) karung goni tersebut masing-masing dibawa oleh terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI dengan cara dipikul menuju rumah saksi ANTON (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk di jual. Setelah sampai di rumah saksi ANTON, besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi ANTON membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa II BAGONG, kemudian terdakwa II BAGONG membagi uang tersebut kepada terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI dan terdakwa III PUNI yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI pergi ke rumah terdakwa II BAGONG dan tak lama kemudian datang terdakwa III PUNI yang mana sebelumnya sudah ada janji bertemu di rumah terdakwa II BAGONG. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sampai di dekat pagar Gedung Bahan Peledak, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa III PUNI menimukul 2 (dua) karung besi. Setelah itu terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI bersama dengan terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI pergi ke luar jalan besar yang pada saat itu besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. PETRO SELAT, setelah itu saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH (berkas perkara diajukan secara terpisah) datang mengendarai sepeda motor yang ada gerobaknya, kemudian saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH menimbang besi tersebut dan setelah ditimbang beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya, selanjutnya saksi CHANDRA SIRAIT Bin (Alm) ABDULLAH memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, kemudian terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI membagi uang tersebut kepada terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil besi-besi tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari PT. PETRO SELAT maupun SKK MIGAS.
- Perbuatan para terdakwa yang mengambil besi-besi Shaped charger berjumlah 2472 (Dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) buah mengakibatkan PT. PETRO SELAT dan SKK MIGAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.913.000.000,- (Sembilan ratus tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangkan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. DEDDY AFRIYANA Bin SOFYAN (ALM):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Sumatera Global Energi.
- Bahwa kejadiannya terjadi di Areal PT. Sumatera Global Energi tepatnya di gudang Bahan Peledak (Handak) milik bekas PT. Petro Selat yang pada saat ini dalam pailit yang dikuasai oleh PT. Sumatera Global Energi, yang terletak di Dusun Tanjung Pal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa telah dicuri berupa kurang lebih 4060 (empat ribu enam puluh) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuningan yang berbeda ukuran.
- Bahwa yang melakukan pencurian para Terdakwa dan saksi mengetahui dari pemberitahuan anggota kepolisian di saat penyidikan.
- Bahwa Shape Charge tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib di PT. Sumatera Global Energi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Deddy Afriyana Bin Sofyan bersama dengan saksi M. Fajri melakukan pengecekan ke Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. Sumatera Global Energi;
- Bahwa saksi melihat ada pecahan kaca berserakan di dekat ventilasi Gudang tersebut, karena saksi merasa curiga saksi langsung menghubungi HSE (Head Safety Enforenmental) saudara Mukmin dan saksi juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk masuk ke dalam gudang untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah dicek didalam Gudang lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang fisiknya berbentuk besi dan kuningan telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tembok disekitar ventilasi sudah rusak bekas dipukul dengan menggunakan palu, dan besi ventilasi yang tertanam di tembok kondisinya sudah bengkok dan mengarah keluar atau rusak. sehingga ventilasi bisa di buka oleh para terdakwa dan masuk kedalam gudang Handak melalui ventilasi yang sudah dirusak oleh para terdakwa.
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh para terdakwa yakni berupa Shape Charger tersebut merupakan bahan yang digunakan untuk pengoperasian MIGAS dan khususnya untunya perporasi (sebagai alat pelubang pipa/casing) kemudian setahu saksi shape charger hanya digunakan untuk operasi MIGAS dan jika digunakan sebagai bahan peledak jika salah satu komponennya tidak ada maka shape charger tidak akan berfungsi dan tidak bisa digunakan sebagai bahan peledak.
- Bahwa shape charge berbentuk besi dan kuningan dan tidak diperjual belikan secara bebas.

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi. 2. RUSLAN Bin NURDIN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Sumatera global energi.
- Bahwa kejadiannya terjadi di Areal PT. Sumatera Global Energi tepatnya di gudang Bahan Peledak (Handak) milik bekas PT. Petro Selat yang pada saat ini dalam pailit yang dikuasai oleh PT. Sumatera Global Energi, yang terletak di Dusun Tanjung Pal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa kurang lebih 4060 (empat ribu enam puluh) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuningan yang berbeda ukuran.
- Bahwa Shape Charge tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib di PT. Sumatera Global Energi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah saksi Dedi Apriana dan saksi Muhammad Fajri, yang mana pada saat itu saksi Dedi Apriana dan saksi M. Fajri sedang melakukan Patroli kemudian saksi Dedi Apriana melihat ada ventilasi bagian belakang gudang Bahan Peledak tersebut dalam keadaan terbuka dan dibawahnya terdapat kardus-kardus yang berserakan sampai kebelakang dekat kebun sawit milik warga.
- Bahwa setelah kejadian tembok disekitar ventilasi sudah rusak bekas dipukul dengan menggunakan palu, dan besi ventilasi yang tertanam di tembok kondisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bengkok dan mengarah keluar atau rusak. sehingga ventilasi bisa di buka oleh para terdakwa dan masuk kedalam gudang Handak melalui ventilasi yang sudah dirusak oleh para terdakwa.

- Bahwa barang yang berada di dalam gudang Handak tersebut merupakan Aset PT.Petro Selat yang telah pailitkan dan kemudian dilakukan lelang dan setelah lelang dimenangkan oleh PT.Sumatra Global Energi untuk pengoprasian dari izin serta barang-barang milik eks PT.Petro Selat dan bagian pemeliharaan Gudang Handak di lakukan oleh PT.Sumatra Global Energi yang tempat saksi bekerja saat ini yang mana rencananya isi Gudang Handak tersebut rencananya akan di musnahkan oleh negara sehingga saksi tidak mengetahui berapa harga dari barang yang telah dicuri oleh Pelaku tersebut.

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi. 3. M.FAJRI Bin IDRIS (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI.
- Bahwa sbarang yang telah dicuri berupa kurang lebih 4060 (empat ribu enam puluh) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuningan yang berbeda ukuran.
- Bahwa diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib di PT. Sumatera Global Energi di Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke Gudang tempat penyimpanan bahan peledak milik PT. Sumatera Global Energi, kemudian pada saat tersebut saksi melihat ada pecahan kaca berserakan di dekat ventilasi Gudang tersebut, karena saksi Deddy merasa curiga langsung menghubungi HSE (Head Safety Enforenmental) saudara Mukmin dan saksi juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk masuk ke dalam gudang untuk melakukan pengecekan. Dan setelah dicek didalam Gudang diketahui bahwa sebanyak lebih kurang 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang fisiknya berbentuk besi dan kuningan telah hilang di ambil orang tidak dikenal.
- Bahwa shape charge berbentuk besi dan kuningan dan tidak diperjual belikan secara bebas.

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi. 4. HARYANTO SYAFRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah Kepala Departemen Operasi pada SKK MIGAS perwakilan Sumatera Bagian Utara.
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian yang terjadi di Areal PT. Sumatera Global Energi tepatnya di gudang Bahan Peledak (Handak) milik PT. Petro Selat yang pada saat ini dalam pailit yang dikuasai oleh SKK MIGAS, yang terletak di Dusun Tanjung Pal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 4060 (empat ribu enam puluh) EA (unit) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuningan yang berbeda ukuran, yang diketahui harga 1 (satu) unit shape charge tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) Dollar Amerika Serikat sampai dengan 35 (tiga puluh lima) Dollar Amerika Serikat, dan sehubungan dengan jumlah yang hilang sebanyak 4060 (empat ribu enam puluh) EA (unit) maka jika dirupiahkan sebesar Rp. 1,5 milyar .
- Bahwa benar barang yang berada di dalam gudang Handak tersebut merupakan Aset PT.Petro Selat yang telah pailitkan dan kemudian dilakukan lelang dan setelah lelang dimenangkan oleh PT.Sumatra Global Energi untuk pengoprasian dari izin serta barang-barang milik eks PT.Petro Selat dan bagian pemeliharaan Gudang Handak juga di lakukan oleh PT.Sumatra Global Energi.
- Bahwa benar terhadap 4060 (empat ribu enam puluh) unit Shape Charge (bahan peledak) yang hilang tersebut rencananya akan di musnahkan oleh negara dan harga terhadap barang-barang tersebut jika dirupiahkan senilai Rp. 1,5 milyar
- Bahwa shape charge berbentuk besi dan kuningan dan tidak diperjual belikan secara bebas.

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 5. ANTON:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sebab saksi dibawa dan diamankan karena telah membeli besi Alumunium curian dari Terdakwa Bagong, Puni dan Akang.
- Bahwa saksi membeli besi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 21.00 wib dan barang tersebut diantar para Terdakwa ke gudang Kara-kara milik Saksi Anton yang berada di kampung penyengat, dusun tanjung Pal RT.001 RW.002 Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membawa besi/Alumunium curian tersebut menggunakan 3 Karung Goni yang dipikul oleh masing-masing Terdakwa dengan ciri-ciri besi dan alumunium tersebut berbentuk bulat lonjong berwarna silver.
 - Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui barang yang dijual para Terdakwa adalah barang curian, namun setelah Terdakwa Akang menjual untuk ke-2 (dua) kalinya bersama Terdakwa Puni dan Terdakwa Bagong barulah para Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari PT. Petro Selat yang terletak di Dusun Tanjung Pal Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan kalimat pada saat ditelpon "Ton, itu barang yang kami jual dari PT. Petro" dan saksi Anton menjawab "Aman gak itu?" dan Terdakwa Akang tidak menjawab.
 - Bahwa berat Alumunim yang dijual pertama kali oleh para Terdakwa adalah 85 kg dan uang yang saksi berikan ialah Rp. 750.000 dan pembelian yang kedua di jual oleh Terdakwa Akang, terdakwa Bagong, Terdakwa Puni dengan berat besi 250 kg dan uang yang saksi berikan Rp. 750.000;
- Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi. 6. CHANDRA SIRAIT BIN ABDULLAH(ALM):

- Bahwa saksi dibawa dan diamankan karena telah membeli besi Alumunium dari Terdakwa Bagong, Puni dan Akang.
 - Bahwa saksi membeli membeli Besi seharga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkilonya dan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Puni pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 15.00 Wib di Tanjung Pal Desa Penyengat Kec. Sungai Apit Kab. Siak tepatnya di rumah Terdakwa Bagong sebanyak 3 (tiga) goni dengan total berat 75 (tujuh puluh lima) Kilogram sebanyak Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Tanjung Pal Desa Penyengat Kec. Sungai Apit Kab. Siak tepatnya di pinggir jalan Triomassebanyak 6 (enam) goni dengan total berat 180 (seratus delapan puluh) Kilogram saksi menyerahkan uang sebanyak Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar setelah saksi membeli bulatan besi tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi menjual barang berupa buatan besi tersebut kepada Sdr. Ujang.
- Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Akang Als Pak Amri

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak dan pada hari Senin tanggal 30 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 20.00 wib tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE).Terdakwa, terdakwa Bagong, Terdakwa Puni. Mengambil besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, dan besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) berwarna kuning dengan jumlah 4060 (empat ribu enam puluh) EA (unit) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuning yang berbeda ukuran.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Bagong, Terdakwa Puni sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pencurian pertama pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) Terdakwa bersama Terdakwa Bagong, Terdakwa Puni yang keduanya yaitu hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib dan yang ketiga yaitu hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 21.00 wib;
- Pada awalnya hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 15.00 Wib terdakwa pergi memancing bersama dengan terdakwa Bagong dan terdakwa Puni, kemudian pada saat jalan pulang setelah setelah selesai mancing, terdakwa Bagong melihat Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) dengan pagar kawat yang sudah terpotong, kemudian terdakwa Bagong bersama terdakwa dan terdakwa Puni masuk ke dalam Gudang tersebut melalui lubang dinding tembok yang kondisinya sudah rusak;
- Bahwa di dalam gudang terdakwa, terdakwa Bagong dan terdakwa Puni melihat besi bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berwarna silver dan besi bentuk bulat yang tersusun di rak di dalam gudang. Setelah itu terdakwa, terdakwa Bagong dan terdakwa Puni keluar dari dalam Gedung bahan peledak untuk pulang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar 19.00 wib terdakwa pergi ke rumah terdakwa Bagong dan pada saat itu juga datang terdakwa Puni, kemudian para terdakwa pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, kemudian saat di perjalanan terdakwa terdakwa Bagong dan terdakwa Puni menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib para sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang sebelumnya dirusak dan dibuka oleh Para terdakwa, kemudian para terdakwa memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, para terdakwa keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk;

- Bahwa para terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berhasil diambil di luar pagar, kemudian besi-besi yang dimuat dalam 3 (tiga) karung goni tersebut masing-masing dibawa oleh para terdakwa dengan cara dipikul menuju rumah saksi Anton untuk di jual;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Anton, besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi Anton membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa Bagong, kemudian terdakwa Bagong membagi uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa Puni yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke rumah terdakwa Bagong dan tak lama kemudian datang terdakwa Puni yang mana sebelumnya sudah ada janji bertemu di rumah terdakwa Bagong. Setelah itu para terdakwa kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa sampai di dekat pagar Gedung Bahan Peledak, kemudian para terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa Puni menimukul 2 (dua) karung besi;
- Bahwa para terdakwa pergi ke luar jalan besar yang pada saat itu besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. Petro Selat, setelah itu saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah datang mengendarai sepeda motor yang ada gerobaknya, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah menimbang besi tersebut dan setelah ditimbang beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa membagi uang tersebut kepada terdakwa Bagong dan terdakwa Puni sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam gudang milik PT. Sumatera Global Energi tersebut dengan cara melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang dirusak oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa menarik trali besi penutup lubang angin dengan menggunakan tangan hingga trail besi terbuka.
- Adapun uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari - hari.
- Bahwa benar gedung milik PT. Sumatera Global Energi tempat disimpannya barang-barang yang di ambil oleh para terdakwa tersebut tidak di jaga atau orang bertempat tinggal dan gedung tersebut ada di pagar dengan kawat duri.

Terdakwa II. BAGONG;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak dan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE).Terdakwa, terdakwa Akang, Terdakwa Puni. Mengambil besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, dan besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) berwarna kuning dengan jumlah 4060 (empat ribu enam puluh) EA (unit) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuning yang berbeda ukuran.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Akang, Terdakwa Puni sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pencurian pertama pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) Terdakwa bersama Terdakwa Akang, Terdakwa Puni yang keduanya yaitu hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib dan yang ketiga yaitu hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 21.00 wib;
- Pada awalnya hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 15.00 Wib para terdakwa pergi memancing, kemudian pada saat jalan pulang setelah setelah selesai mancing, terdakwa melihat Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) dengan pagar kawat yang sudah terpotong, kemudian terdakwa bersama terdakwa Akang dan terdakwa Puni masuk ke dalam Gudang tersebut melalui lubang dinding tembok yang kondisinya sudah rusak;
- Bahwa di dalam gudang terdakwa, terdakwa Akang dan terdakwa Puni melihat besi bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berwarna silver dan besi bentuk bulat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersusun di rak di dalam gudang. Setelah itu terdakwa, terdakwa Akang dan terdakwa Puni keluar dari dalam Gedung bahan peledak untuk pulang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar 19.00 wib terdakwa Akang pergi ke rumah terdakwa dan pada saat itu juga datang terdakwa Puni, kemudian para terdakwa pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, kemudian saat di perjalan terdakwa terdakwa Akang dan terdakwa Puni menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib para sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang sebelumnya dirusak dan dibuka oleh Para terdakwa, kemudian para terdakwa memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuningan, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, para terdakwa keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk;
- Bahwa para terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berhasil diambil di luar pagar, kemudian besi-besi yang dimuat dalam 3 (tiga) karung goni tersebut masing-masing dibawa oleh para terdakwa dengan cara dipikul menuju rumah saksi Anton untuk di jual;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Anton, besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi Anton membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa, kemudian terdakwa membagi uang tersebut kepada terdakwa Akang dan terdakwa Puni yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Akang pergi ke rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang terdakwa Puni yang mana sebelumnya sudah ada janji bertemu di rumah terdakwa. Setelah itu para terdakwa kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa sampai di dekat pagar Gedung Bahan Peledak, kemudian para terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa Puni menimukul 2 (dua) karung besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa pergi ke luar jalan besar yang pada saat itu besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. Petro Selat, setelah itu saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah datang mengendarai sepeda motor yang ada gerobaknya, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah menimbang besi tersebut dan setelah ditimbang beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Akang kemudian terdakwa Akang membagi uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa Puni sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam gudang milik PT. Sumatera Global Energi tersebut dengan cara melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang dirusak oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa menarik trali besi penutup lubang angin dengan menggunakan tangan hingga trail besi terbuka.
- Adapun uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari - hari.
- Bahwa benar gedung milik PT. Sumatera Global Energi tempat disimpannya barang-barang yang di ambil oleh para terdakwa tersebut tidak di jaga atau orang bertempat tinggal dan gedung tersebut ada di pagar dengan kawat duri.

Terdakwa III. PUNI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak dan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE).para Terdakwa Mengambil besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuningan, dan besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) berwarna kuningan dengan jumlah 4060 (empat ribu enam puluh) EA (unit) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuningan yang berbeda ukuran.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Akang, Terdakwa Bagong sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pencurian pertama pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) Terdakwa bersama Terdakwa Akang, Terdakwa Bagong yang keduanya yaitu hari Senin tanggal 30 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 20.00 wib dan yang ketiga yaitu hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 21.00 wib;

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 15.00 Wib para terdakwa pergi memancing kemudian pada saat jalan pulang setelah setelah selesai mancing, terdakwa Bagong melihat Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) dengan pagar kawat yang sudah terpotong, kemudian terdakwa bersama terdakwa Akang dan terdakwa Bagong masuk ke dalam Gudang tersebut melalui lubang dinding tembok yang kondisinya sudah rusak;
- Bahwa di dalam gudang terdakwa, terdakwa Akang dan terdakwa Bagong melihat besi bentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berwarna silver dan besi bentuk bulat yang tersusun di rak di dalam gudang. Setelah itu terdakwa, terdakwa Akang dan terdakwa Bagong keluar dari dalam Gedung bahan peledak untuk pulang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar 19.00 wib terdakwa Akang pergi ke rumah terdakwa Bagong dan pada saat itu juga datang terdakwa, kemudian para terdakwa pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, kemudian saat di perjalan terdakwa terdakwa Akang dan terdakwa Bagong menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib para sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang sebelumnya dirusak dan dibuka oleh Para terdakwa, kemudian para terdakwa memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar ± 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, para terdakwa keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk;
- Bahwa para terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berhasil diambil di luar pagar, kemudian besi-besi yang dimuat dalam 3 (tiga) karung goni tersebut masing-masing dibawa oleh para terdakwa dengan cara dipikul menuju rumah saksi Anton untuk di jual;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Anton, besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi Anton membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa Bagong kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong membagi uang tersebut kepada terdakwa Akang dan terdakwa yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Akang pergi ke rumah terdakwa Bagong dan tak lama kemudian datang terdakwa yang mana sebelumnya sudah ada janji bertemu di rumah terdakwa Bagong Setelah itu para terdakwa kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa sampai di dekat pagar Gedung Bahan Peledak, kemudian para terdakwa mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa menimukul 2 (dua) karung besi;
- Bahwa para terdakwa pergi ke luar jalan besar yang pada saat itu besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. Petro Selat, setelah itu saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah datang mengendarai sepeda motor yang ada gerobaknya, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah menimbang besi tersebut dan setelah ditimbang beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Akang kemudian terdakwa Akang membagi uang tersebut kepada terdakwa Bagong dan terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam gudang milik PT. Sumatera Global Energi tersebut dengan cara melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang dirusak oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa menarik trali besi penutup lubang angin dengan menggunakan tangan hingga trail besi terbuka.
- Adapun uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari - hari.
- Bahwa benar gedung milik PT. Sumatera Global Energi tempat disimpannya barang-barang yang di ambil oleh para terdakwa tersebut tidak di jaga atau orang bertempat tinggal dan gedung tersebut ada di pagar dengan kawat duri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) unit handak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217 (Dua ratus tujuh belas) Unit bahan peledak;
- 3 (tiga) karung warna putih;
- 1 (satu) timbangan duduk warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak dan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Para Terdakwa Mengambil besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, dan besi yang bentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) berwarna kuning dengan jumlah 4060 (empat ribu enam puluh) EA (unit) Shape Charge fisiknya berbentuk besi dan kuning yang berbeda ukuran.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar pencurian pertama pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) yang keduanya yaitu hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib dan yang ketiga yaitu hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 21.00 wib;
- Pada para Terdakwa masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang sebelumnya dirusak dan dibuka oleh Para terdakwa, kemudian para terdakwa memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, para terdakwa keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk;
- Bahwa benar para terdakwa menjual kepada saksi Anton, besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi Anton membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa Bagong kemudian terdakwa Bagong membagi uang tersebut kepada terdakwa Akang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE).mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa menimukul 2 (dua) karung besi dan dijual kepada saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (stbl.1948 nomor 17) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan kedua , dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan tertanggal 5 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
3. **Dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Secara berlanjut;**

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah Terdakwa I Akang Alias Pak Amri, Terdakwa II. Bagong Dan Terdakwa III. Puni;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain . Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata " dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) unit handak dan 217 (Dua ratus tujuh belas) Unit bahan peledak yang diambil para terdakwa adalah milik PT. Sumatera Global Energi;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, para terdakwa mengambil 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) unit handak dan 217 (Dua ratus tujuh belas) Unit bahan peledak tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak dan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE).tanpa seizin dari yang punya yaitu PT. Sumatera Global Energi (SGE)dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar 19.00 wib para terdakwa pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, kemudian saat di perjalanan para terdakwa menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang sebelumnya dirusak dan dibuka oleh Para terdakwa, kemudian para terdakwa memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, para terdakwa keluar dari dalam gedung bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk. Selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi-besi yang berhasil diambil di luar pagar, kemudian besi-besi yang dimuat dalam 3 (tiga) karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni tersebut masing-masing dibawa oleh para terdakwa dengan cara dipikul menuju rumah saksi Anton untuk di jual.

Bahwa besi-besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 85 (delapan puluh enam) Kg, kemudian saksi Anton membeli besi-besi tersebut seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian diserahkan langsung kepada terdakwa Bagong, kemudian terdakwa Bagong membagi uang tersebut kepada terdakwa Akang Alias Pak Amri dan terdakwa Puni yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Akang Alias Pak Amri pergi ke rumah terdakwa Bagong dan tak lama kemudian datang terdakwa Puni yang mana sebelumnya sudah ada janji bertemu di rumah terdakwa Bagong. Setelah itu para terdakwa kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa sampai di dekat pagar Gedung Bahan Peledak, kemudian para terdakwa Kembali mengambil besi sharp charge sebanyak 5 (Lima) karung dari dalam gudang yang mana Terdakwa Akang dan terdakwa Bagong mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa Puni memikul 2 (dua) karung besi. Setelah itu para terdakwa pergi ke luar jalan besar yang pada saat itu besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. Petro Selat, setelah itu saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah datang mengendarai sepeda motor yang ada gerobaknya, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah menimbang besi tersebut dan setelah ditimbang beratnya 120 (seratus dua puluh) Kg, kemudian saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya, selanjutnya saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Akang Alias Pak Amri, kemudian terdakwa Akang Alias Pak Amri membagi uang tersebut kepada terdakwa Bagong dan terdakwa Puni sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa masuk ke dalam gudang milik PT. Sumatera Global Energi tersebut dengan cara melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang dirusak oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa merusak dan menarik trali besi penutup lubang angin dengan menggunakan tangan hingga trail besi terbuka;
Dengan demikian unsur unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Secara berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 dan ke 5 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut yang pertama terjadi pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) yang keduanya yaitu hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib dan yang ketiga yaitu hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 21.00 wib dan barang yang diambil tersebut adalah berupa 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) unit handak dan 217 (Dua ratus tujuh belas) Unit bahan peledak milik PT. Sumatera Global Energi (SGE). Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pergi menuju ke gudang bahan peledak dengan berjalan kaki, di perjalan para terdakwa menemukan 3 (tiga) buah karung goni di kebun nanas milik masyarakat, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) buah karung goni untuk dipegang. Sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa sampai di Gudang bahan peledak dan langsung masuk ke dalam gudang melewati lubang angin yang berada pada dinding gudang yang sebelumnya dirusak dan dibuka oleh Para terdakwa, kemudian para terdakwa memasukan besi berbentuk tabung yang panjangnya sekitar \pm 18 (Delapan belas) cm dan 12 (dua belas) cm berwarna kuning, besi berbentuk bulat dan besi berwarna silver yang tersimpan di dalam kotak kardus yang tersusun di rak-rak yang berjumlah 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) ke dalam karung goni, kemudian setelah selesai memasukan besi-besi tersebut ke dalam karung goni, para terdakwa keluar dari dalam gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak dengan melewati lubang angin tempat para terdakwa masuk. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa kembali pergi menuju Gudang Bahan Peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE). Sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa kembali mengambil besi sharp charge sebanyak 5 (Lima) karung dari dalam gudang yang mana Terdakwa akang dan terdakwa bagong mengangkat 3 (tiga) karung besi dengan cara dipikul dan diikat menggunakan kayu sedang terdakwa PUNI memikul 2 (dua) karung besi. Besi-besi tersebut diletakkan di Pos MPA dekat simpang PT. Petro Selat, setelah itu saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah membeli besi-besi tersebut seharga Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) per kilonya, selanjutnya saksi Chandra Sirait Bin (Alm) Abdullah memberikan uang sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Akang Alias Pak Amri, kemudian terdakwa Akang Alias Pak Amri membagi uang tersebut kepada terdakwa Bagong dan terdakwa Puni sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan bukan hanya dilakukan sendiri, dalam hal ini masing – masing Terdakwa ikut terlibat mengangkat dan mengantarkan 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) unit handak dan 217 (Dua ratus tujuh belas) Unit bahan peledak kepada sdr. Antoni dan sdr Candra Sirait dan pencurian tersebut yang pertama terjadi pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira 21.00 wib di Desa Penyengat Kec.Sei Apit Kab. Siak tepatnya di Gedung bahan peledak PT. Sumatera Global Energi (SGE) yang keduanya yaitu hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira 20.00 wib dan yang ketiga yaitu hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira 21.00 wib. Menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
 - Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
 - Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
 - Ketiadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
 - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur **objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur **“pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea*** sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dalam Dakwaan kedua, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri para Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
 - Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri para Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap para Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri para Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya para Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan membeberatkan” sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan kedua dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada para Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahanannya masih belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa I AKANG Alias PAK AMRI, terdakwa II BAGONG dan terdakwa III PUNI tetap dalam status tahanan RUTAN hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Akang Alias Pak Amri, Terdakwa II. Bagong Dan Terdakwa III. Puni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Akang Alias Pak Amri, Terdakwa II. Bagong Dan Terdakwa III. Puni dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1382 (seribu tiga ratus delapan puluh dua) unit handak;
- 217 (Dua ratus tujuh belas) Unit bahan peledak;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. SUMATERA GLOBAL ENERGI (SGE)
melalui saksi An.M.FAJRI Bin IDRIS (ALM);
- 3 (tiga) karung warna putih;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) timbangan duduk warna hijau;
Dipergunakan dalam perkara An.ANTO (Dalam penuntutan terpisah);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH. MH. sebagai Hakim ketua, Mega Mahardika SH. dan Farhan Mufti Akbar, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Vegi Fernandez, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Penasehat Hukum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mega Mahardika SH.

Bangun sagita rambey, sh. Mh.

Farhan Mufti Akbar, SH.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)